

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Fitriani, A.Md. binti H. Renreng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D3, bertempat kediaman di Jl. H. Agussalim No. 67, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lening, S.H, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan A. Mappatola, Kota Parepare. berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 42/P/SKH/VI/2011/PA Pare tertanggal 15 Juni 2011; selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

M. Ramli Masiga bin H. Masiga, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.


Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 15 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



195/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 15 Juni 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Parepare pada tanggal 3 Agustus 2003, sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Nomor: 276/06/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Agussalim No. 67 Parepare selama 5 tahun.
3. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak bernama Dea Safira binti M. Ramli, umur 7 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena penggugat mengetahui tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sedangkan tergugat selalu mengelak akan hal tersebut dan setelah penggugat memperlihatkan kejadian yang sebenarnya, tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Jl. Agussalim No 67 Kota Parepare ke rumah keluarga tergugat di Jl. Jend. Sudirman No 33 Kota Parepare.
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah menjenguk tergugat dan anaknya dan tidak memperdulikan lagi penggugat dan anaknya, karena sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, mengakibatkan penggugat dan anaknya menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat tidak dapat lagi dipertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
9. Bahwa selain gugatan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, sedangkan Tergugat sebagai ayah anak tersebut tidak lagi memperdulikannya, maka adalah patut apabila penggugat ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberi izin penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada tergugat.
3. Menetapkan penggugat sebagai pemelihara terhadap anak bernama Dea Safira binti M. Ramli, umur 7 Tahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun Pengadilan tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/06/VIII/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 4 Agustus 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Mengkong bin H. Renreng, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis;



- bahwa pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa menurut informasi penggugat pertengkaran tersebut karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Dea Safira binti M. Ramli, berumur 7 tahun;
- bahwa anak tersebut diasuh oleh penggugat dengan sikap yang baik dan penuh kasih sayang, dan penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya.

Saksi II; Suryawati binti Muhajir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis;
- bahwa pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa menurut informasi suami saksi yang juga kakak kandung penggugat, pertengkaran tersebut karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Dea Safira binti M. Ramli, berumur 7 tahun;
- bahwa anak tersebut diasuh oleh penggugat dengan sikap yang baik dan penuh kasih sayang, dan penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.


Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menggugat cerai tergugat serta menuntut hak asuh terhadap anak penggugat dan tergugat bernama Dea Safira binti M. Ramli Dg. Masiga, umur 7 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimeterai, dinazegeling, dan secocok dengan aslinya sehingga secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Ahad, 3 Agustus 2003 M. dan belum bercerai, dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.


Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga yang awalnya harmonis, namun tahun 2008 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah tiga tahun.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat, serta tidak ada usaha dari tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat, sehingga dapat disimpulkan diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan



penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat untuk dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (M. Ramli Masiga bin H. Masiga) terhadap penggugat (Fitriani, A.Md. binti H. Renreng).


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat ditemukan fakta bahwa dalam perkawinannya penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Dea Safira binti M. Ramli Dg. Masiga, umur 7 tahun, yang diasuh oleh penggugat dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa anak bernama Dea Safira binti M. Ramli Dg. Masiga, masih berumur 7 tahun yang mana usia tersebut belum mencapai kategori usia *mumayyiz* atau masih di bawah umur 12 tahun yang masih memerlukan kasih sayang ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat untuk memperoleh hak pemeliharaan dan atau hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama Dea Safira binti M. Ramli Dg. Masiga, umur 7 tahun, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada PPN Kantor Urusan



Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini perkuatannya hukum tetap untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat, M. Ramli Masiga bin H. Masiga terhadap penggugat, Fitriani, A.Md. binti H. Renreng.
4. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama Dea Safira binti M. Ramli Dg. Masiga, umur 7 tahun diberikan kepada penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1432 H., oleh Drs.H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu



oleh Lisyana Hamidah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Rusni, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera



Dra. Hj. Kartini Hakim